



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun Standar Penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Penelitian Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Tahun Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;
8. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Standar Penelitian Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Penelitian Universitas Negeri Malang digunakan untuk mengatur semua kegiatan penelitian agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pasal 3


Mencabut Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Universitas Negeri Malang.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN
REKTOR
NIP. 1962030319850301002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS
NEGERI MALANG

A. LATAR BELAKANG

Standar Penelitian Universitas Negeri Malang (UM) merupakan kriteria minimal pelaksanaan penelitian oleh sivitas UM dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar tersebut terdiri atas Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, serta Standar Pembiayaan dan Pendanaan. Secara umum, penetapan standar tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang implementasi darma penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Sebagai ujung tombak implementasi darma bidang penelitian, LP2M mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian sivitas UM. Secara lebih operasional, tugas LP2M adalah menyelenggarakan penelitian IPTEKS serta bidang kependidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan standar penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil karya akademik dalam bidang IPTEKS serta kependidikan yang bermutu dan unggul.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

STANDAR 1 HASIL PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

B. TUJUAN

Standar Hasil Penelitian bertujuan mengatur semua luaran hasil kegiatan penelitian agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. RUANG LINGKUP

Standar Hasil Penelitian mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), arsiparis, pustakawan, maupun mahasiswa, baik yang didanai oleh pemerintah, UM, hasil kerja sama, maupun mandiri.

D. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kependidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian harus memenuhi ketentuan:
 - a. azas kemanfaatan;
 - b. capaian pembelajaran lulusan; dan
 - c. konvensi karya ilmiah.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah (seminar atau jurnal), penulisan buku, HKI, pameran, dan/atau media massa.
5. Penyebarluasan hasil penelitian mahasiswa, dosen, dan tendik fungsional tertentu diatur dalam Peraturan Rektor.

STANDAR 2 ISI PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. TUJUAN

Standar Isi Penelitian bertujuan mengatur kedalaman dan keluasan materi penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Isi Penelitian dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: topik/bidang dan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT). Topik/bidang isi penelitian adalah yang termuat di DRPM, LP2M, dan mitra kerjasama. Berdasarkan TKT isi penelitian terdiri atas: penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan.

D. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
2. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru sesuai dengan TKT Dasar.
3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa prototipe industri, naskah kebijakan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sesuai dengan TKT Terapan.
4. Materi pada penelitian pengembangan berorientasi pada produk inovatif yang siap atau sudah dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sesuai dengan TKT Pengembangan.
5. Materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga fungsional tertentu mengikuti Rencana Strategis Penelitian Universitas.

6. Materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup kajian khusus untuk kepentingan lokal, nasional, dan internasional.
7. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
8. Materi penelitian merujuk kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Rencana Strategis Penelitian Universitas, dan/atau sesuai kesepakatan dengan mitra kerja sama.

STANDAR 3 PROSES PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. TUJUAN

Standar Proses Penelitian bertujuan mengatur prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian guna menjamin keterlaksanaan kegiatan penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Standar Proses Penelitian mencakup prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi angka 1 dan angka 2, dan standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di luar yang disebutkan dalam angka 4 diberi pengakuan SKS atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Standar Proses Penelitian dijabarkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan penelitian diwujudkan dalam bentuk proposal yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, metode, anggaran, jadwal kegiatan, target/luaran, dan daftar rujukan yang disahkan oleh pimpinan terkait;
 - b. pelaksanaan penelitian diwujudkan dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, dan catatan kegiatan;
 - c. pelaporan penelitian diwujudkan dalam bentuk laporan akademik, laporan pertanggungjawaban keuangan bagi yang mendapat bantuan pendanaan, dan luaran; dan
 - d. pelaporan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk lain yang diwujudkan dalam bentuk laporan akademik dan luaran lainnya jika ada.

STANDAR 4 PENILAIAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

B. TUJUAN

Standar Penilaian Penelitian bertujuan untuk memberikan dasar penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian secara cermat, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

C. RUANG LINGKUP

Standar Penilaian Penelitian mencakup: (1) penilaian usulan penelitian, (2) penilaian desain operasional penelitian, (3) penilaian pelaksanaan penelitian (laporan kemajuan penelitian), (4) penilaian laporan hasil penelitian, dan (5) luaran hasil penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Prinsip penilaian penelitian paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta dilaksanakan secara luring/daring.
2. Penilaian penelitian dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penelitian.
3. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan kelanjutan penelitian pada tahun berikutnya.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

6. Penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian melibatkan 2 (dua) orang *reviewer* bersertifikat nasional.
7. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut dalam peraturan yang berlaku.

STANDAR 5 PENELITI

A. PENGERTIAN

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. TUJUAN

Standar Peneliti bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Standar Peneliti mencakup kualifikasi akademik, jabatan fungsional, pengalaman penelitian, dan publikasi.

D. PERNYATAAN STANDAR PENELITI

1. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
2. Peneliti di UM meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti mahasiswa ditentukan berdasarkan KBK dan level KKNI untuk memenuhi standar CPL.
5. Kemampuan peneliti dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
6. Peneliti dari tenaga kependidikan wajib melibatkan dosen sesuai dengan bidang penelitian.
7. Peneliti mahasiswa wajib didampingi oleh minimal 1 (satu) orang dosen pembimbing dari UM sesuai dengan pedoman yang berlaku.

8. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang bersumber dari dana Kementerian ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menaungi.
9. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang bersumber dari dana PNBP atau swadana ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.
10. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang bersumber dari dana kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dengan mitra kerjasama.
11. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian bagi mahasiswa ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.

STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. TUJUAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bertujuan untuk menentukan kriteria minimal tentang penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penelitian dalam rangka memenuhi hasil dan luaran penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mencakup standar mutu, ketersediaan, dan pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh peneliti UM.

D. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, salah satunya dengan mengembangkan sistem database berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk penelitian dosen dan mahasiswa;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. mendukung program merdeka belajar dengan pengakuan mata kuliah yang sesuai;
 - d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. memfasilitasi pencapaian luaran penelitian sesuai target TKT penelitian.

2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Sarana dan prasarana penelitian yang dikelola universitas ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.

STANDAR 7 PENGELOLAAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. TUJUAN

Standar Pengelolaan Penelitian bertujuan untuk mengatur prosedur penelitian guna menjamin keterlaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup dalam Standar Pengelolaan Penelitian meliputi: proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh lembaga penelitian.
2. Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
3. LP2M wajib:
 - a. menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Universitas;
 - b. menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian serta tindak lanjutnya;

- e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan pemenuhan target luaran;
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
4. UM wajib:
- a. memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UM;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kependidikan, dan jumlah serta mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga dan fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi.

STANDAR 8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. TUJUAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dimaksudkan untuk mengatur prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian dari sumber anggaran internal perguruan tinggi, pemerintah, dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dana dari masyarakat dan swadana peneliti.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian mencakup penetapan sumber dana, jumlah dan mekanisme pendanaan; pembiayaan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian; serta pembiayaan pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.

D. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. UM menyediakan dana internal penelitian minimal 15% dari penerimaan biaya pendidikan.
2. Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;

- e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh peraturan yang berlaku.
 5. UM menyediakan dana pengelolaan penelitian yang dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.
 6. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas sosialisasi, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil; dan
 - b. peningkatan kapasitas peneliti.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MALANG,



Raf
REKTOR
AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002